



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/PID/2020/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	<b>NUR AFIZAWATI Alias RESA Binti MARZUKI;</b>
Tempat lahir	Pontianak;
Umur/Tgl Lahir	39 tahun / 21 Oktober 1980;
Jenis kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Sungai Kuyang Gang Rumbia RT. 03 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/26/XII/2019/Reskrim tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Redeb berdasarkan masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan

Halaman 1 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 April 2020, Nomor 103/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 Juni 2019, Nomor 103/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 1 April 2020 atas nama Terdakwa NUR AFIZAWATI Alias RESA Binti MARZUKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **NUR AFIZAWATI ALS. RESA BINTI MARZUKI** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "SETIAP ORANG YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau ada orang yang sedang menggunakan sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Teluk Bayur yaitu saksi Dedi Jumrianto bin Safaruddi, saksi Erwin Budiarto Bin Omon, menuju sebuah rumah di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian didapati 2 (dua) orang sedang melakukan penyalahgunaan sabu sabu yaitu Terdakwa Nur Afizawati Als.

Halaman 2 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resa Binti Marzuki dan saksi Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sedang menggunakan sabu sabu. Bahwa kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga sabu sabu, 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu, 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum bakar sabu, 1 (satu) lembar resi pengiriman uang, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah, sedangkan barang bukti milik saksi Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari (Terdakwa dalam Berkas terpisah) adalah 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam. Bahwa kemudian para terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Nur Afizawati Als. Resa mengakui mendapat sabu sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa disebut Paman Aji, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Sdr. Paman Aji dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang dituju, kemudian Terdakwa mengambil sabu sabu yang telah dilempar di suatu tempat. Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa sempat menggunakan sabu sabu tersebut, kemudian sisa 1 (satu) poket sabu sabu yang disita oleh pihak Kepolisian saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 088/11007.00/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal putih mempunyai berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 12325/NNF/2019 tertanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22178/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **NUR AFIZAWATI ALS. RESA BINTI MARZUKI** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "SETIAP ORANG YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau ada orang yang sedang menggunakan sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Teluk Bayur yaitu saksi Dedi Jumrianto bin Safaruddi, saksi Erwin Budianto Bin Omon, menuju sebuah rumah di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian didapati 2 (dua) orang sedang melakukan penyalahgunaan sabu sabu yaitu Terdakwa Nur Afizawati Als. Resa Binti Marzuki dan saksi Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sedang menggunakan sabu sabu. Bahwa kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga sabu sabu, 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu, 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik sendok sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum bakar sabu, 1 (satu) lembar resi pengiriman uang, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah, sedangkan barang bukti milik saksi Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari (Terdakwa dalam Berkas terpisah) adalah 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.

Bahwa kemudian para terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Nur Afizawati Als. Resa mengakui mendapat sabu sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa disebut Paman Aji, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Sdr. Paman Aji dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang dituju, kemudian Terdakwa mengambil sabu sabu yang telah dilempar di suatu tempat. Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa sempat menggunakan sabu sabu tersebut, kemudian sisa 1 (satu) poket sabu sabu yang disita oleh pihak Kepolisian saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 088/11007.00/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal putih mempunyai berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 12325/NNF/2019 tertanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22178/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk

Halaman 5 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **NUR AFIZAWATI ALS. RESA BINTI MARZUKI** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "SETIAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau ada orang yang sedang menggunakan sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran informasi tersebut,;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Teluk Bayur yaitu saksi Dedi Jumrianto bin Safaruddi, saksi Erwin Budianto Bin Omon, menuju sebuah rumah di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian didapati 2 (dua) orang sedang melakukan penyalahgunaan sabu sabu yaitu Terdakwa Nur Afizawati Als. Resa Binti Marzuki dan saksi Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sedang menggunakan sabu sabu. Bahwa kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga sabu sabu, 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu, 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum bakar sabu, 1 (satu) lembar resi pengiriman uang, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah, sedangkan barang bukti milik saksi Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari (Terdakwa dalam

Halaman 6 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.



Berkas terpisah) adalah 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.  
Bahwa kemudian para terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Abdul Rivai dengan Nomor : 445/091219112/Lab-RSAR//XII/ 2019 Tanggal 10 Desember 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik atas nama dr. Nordjannah, Sp.PK yang menyatakan bahwa NUR AFIZAWATI ALS. RESA BINTI MARZUKI telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perk :PDM-034/Berau/Ep.3/02/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR AFIZAWATI ALS. RESA BINTI MARZUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NUR AFIZAWATI ALS. RESA BINTI MARZUKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar



Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket diduga sabu sabu  
(menyatakan sah surat ketetapan status barang sitaan narkoba nomor: B-08 / O.4.14/ Ep.3/ 01/ 2020 tanggal 02 Januari 2020);
- 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu;
- 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum bakar sabu;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. Tanggal 1 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AFIZAWATI Alias RESA Binti MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu- sabu;
- 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum bakar sabu;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

(Dirampas Untuk Negara)

- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan total berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nomor : B-08/Q.4.14/Ep.3/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2020 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.Sus/2020/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang

Halaman 9 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diputus pada tanggal 1 April 2020, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 2 April 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP. pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 1 April 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa di persidangan yang berisi pengakuan, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 saat sedang dirumah Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. PAMAN AJI berkata "man, minta lemparan yang setengah gram" dijawab "transfer aja uangnya di rekeningku, nanti kalau sudah masuk ku kasih tau dimana ngambilnya" dan Terdakwa jawab "iya nanti kukabari kalau sudah ku transfer" setelah itu Sdr.

Halaman 10 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.



PAMAN AJI mengirimkan nomor rekeningnya dan Terdakwa pun mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian memberitahu Sdr. PAMAN AJI dengan sms yang isinya "uang sudah Terdakwa transfer Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. PAMAN AJI hingga hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita. Sdr. PAMAN AJI menepon Terdakwa memberitahu bahwa shabu-shabu yang saya pesan sudah ada dan meminta saya untuk mengambil shabu-shabu yang ditaruh didalam bungkus Sampoerna di tiang portal Pelabuhan LCT Jalan M. Iswahyudi Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur kemudian saya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket, untuk 1 (satu) poket Terdakwa gunakan sendiri pada tanggal 08 Desember 2019 dan untuk 2 (dua) poket saya simpan yang rencananya akan Terdakwa jual kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 wita saat saya sedang berada di rumah teman Terdakwa Sdri. NORMA beralamat di Jalan Gunung Mas Gang Dungun RT 01 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, teman Terdakwa bernama Sdr. ARMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menepon saya berkata "za, adakah punyamu (shabu-shabu) kalau ada minta satu atau dua hisap dan Terdakwa jawab "sinilah aku di rumah temanku di gang dungun" kemudian Sdr. ARMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah kemudian saat kami sedang mengkonsumsi shbau-shabu datang pihak kepolisian yang langsung menangkap kami dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) poket shabu-shabu milik Terdakwa dan beberapa plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan didukung pula adanya bukti transfer uang dari terdakwa sebagai bukti pembayaran pesanan sabu-sabu dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 1 April 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **NUR AFIZAWATI Alias RESA Binti MARZUKI** tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 1 April 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tnr. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis , tanggal 28 Mei 2020, oleh Kami : **M. NAJIB SHOLEH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 22 April 2020 Nomor 103/PID/2020/PT SMR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2020**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**SOESILO ATMOKO, S.H., MH.**

**M. NAJIB SHOLEH, S.H.**

**RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RINA SARWINDAH SANTOSO, SH.**

Halaman 13 dari 13 Put. Nomor 103/PID/2020/PT SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)